

TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK UNTUK ISTRI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI DI INDONESIA

ABSTRAK

Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam (KHI) mengatur mengenai seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, yang dikenal dengan asas monogamy. Asas monogamy yang dimaksud bukanlah asas monogamy mutlak tetapi asas monogami terbuka. Artinya, Jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri bila lebih dari seorang maka cukup seorang istri saja. Poligami dibolehkan tentunya dengan pengecualian dengan syarat-syarat tertentu. Tidak mudah untuk berpoligami karena keadilan adalah syarat mutlak dan yang terpenting harus dengan persetujuan istri. Kompilasi hukum islam juga mengatur ketentuan dan syarat untuk berpoligami. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam memberikan ketentuan dan persyaratan terhadap seorang suami untuk menikah lagi agar tidak terjadi sikap sewenang-wenang terhadap Istri-Istri demi terciptanya keluarga yang harmonis. Saat ini di Indonesia banyak sekali yang melakukan poligami dengan membangun rumah tangganya dengan harmonis.

Kata Kunci : Pemenuhan hak, perkawinan poligami



UNMAS DENPASAR